



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.26

Prosedur Pengendalian Operasi

Prosedur Keselamatan di Luar Pekerjaan

Tanggal Terbit | 11 Mei 2017

No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 29 April 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	2 Nov 2020
R01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	14 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	29 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini

GECL – HSE - PPO – 4.1.26 – R02 Keselamatan di Luar Pekerjaan

Page 1 of 3



DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN
- 2. RUANG LINGKUP
- 3. PROSEDUR
- 4. AKUNTABILITAS
- 5. DEFISINI DAN ISTILAH
- 6. LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk meningkatkan dan mendorong Keselamatan dan Kesehatan Kerja sepanjang waktu, termasuk di tempat-tempat diluar lingkungan kerja seperti rumah, kegiatan personal dan keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 K3 diluar waktu kerja harus ditingkatkan di setiap kesempatan sepanjang dapat diterapkan.
- 3.2 Bahan-bahan promosi harus bisa diperoleh dan disebarluaskan sebagai informasi umum dan sesuai kebutuhan di dalam masyarakat.
- 3.3 Pelatihan K3 “diluar waktu kerja” harus diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan, seperti P3K, Pelatihan CPR, Penggunaan Pemadam Kebakaran, dan lain-lain.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan di Luar Kerja ini.
 - 4.2.1 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.3.1 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Keselamatan di Luar Kerja ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.
- 4.2 Bagian K3 KO
 - 4.1.1 Bertanggung jawab terhadap peningkatan K3 di luar pekerjaan.
 - 4.1.2 Memberikan pelatihan K3 untuk masyarakat sesuai kebutuhan atau minat.
- 4.3 Pengawas
 - Mendorong dilaksanakannya K3 di luar pekerjaan.
- 4.4 Seluruh Karyawan



Harus memandang bahwa K3 diluar pekerjaan sama pentingnya dengan K3 di lingkungan kerja.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 Pengawas adalah seorang anggota dari manajemen lini pertama pada sebuah perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan kelompok kerjanya selama kegiatan operasional berlangsung

6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 SMKP PT Borneo Indobara.
7.2 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
7.4 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)